

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



**PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA BISNIS BAGI MASYARAKAT INDRAMAYU**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M. / 0321036102

**Nama Mahasiswa:**

Raymond Yehezkiel / 205220020

Cathleen Lie / 205220268

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
Periode I Tahun 2025

1. Judul PKM : Sosialisasi Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa  
Bisnis bagi Masyarakat Indramayu
2. Nama Mitra PKM : Kabupaten Indramayu
3. Dosen Pelaksana
  - A. Nama dan Gelar : Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.
  - B. NIDN/NIK : 0321036102
  - C. Jabatan/Gol. : Lektor Kepala/IVA
  - D. Program Studi : Hukum
  - E. Fakultas : Hukum
  - F. Bidang Keahlian : Hukum Bisnis
  - H. Nomor HP/Tlp/Email : +628128126127
4. Mahasiswa yang Terlibat
  - A. Jumlah Anggota : 2 orang  
(Mahasiswa)
  - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Raymond Yehezkiel (205220020)
  - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Cathleen Lie (205220268)
5. Lokasi Kegiatan Mitra
  - A. Wilayah Mitra : Kabupaten Indramayu
  - B. Kabupaten/Kota : Indramayu
  - C. Provinsi : Jawa Barat
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan : Jurnal terakreditasi Nasional/Internasional & HKI
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Juni 2025
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp8,970,000.00

Jakarta, 11 Juli 2025

Menyetujui,  
Kepala LPPM

Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.  
NIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Ketua Pelaksana



Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H.,  
M.M., LL.M.  
NIDN/NIDK : 0321036102

# PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BAGI MASYARAKAT INDRAMAYU

## **Abstrak**

*Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Indramayu terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Meskipun mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, namun kebermanfaatannya di tingkat akar rumput masih sangat minim. Pelaku usaha cenderung memilih jalur litigasi yang memakan waktu, biaya tinggi, dan dapat merusak hubungan usaha. Kegiatan ini bertujuan guna meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya pemahaman terhadap konsep, prinsip, serta manfaat dari mediasi itu sendiri dalam menyelesaikan sengketa bisnis secara damai, efisien, dan berkeadilan. Melalui metodologi partisipatif dan edukatif, program ini melibatkan para pelaku UMKM, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah melalui sosialisasi, pelatihan, dan simulasi mediasi. Kegiatan ini tidak hanya mendukung terciptanya ekosistem penyelesaian sengketa bisnis yang sehat, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG 8,16, dan 17. Dengan penerapan metode yang sistematis, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk budaya hukum yang lebih adaptif dan humanis di masyarakat setempat. Diharapkan dengan adanya Pengabdian Kepada Masyarakat di Indramayu dapat memajukan perekonomian daerah melalui aktivitas bisnis yang semakin bertumbuh pesat di Indramayu.*

**Kata kunci:** Mediasi, Sengketa, Bisnis, Masyarakat, Indramayu.

## **1. PENDAHULUAN**

Indramayu merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aktivitas ekonomi masyarakat di daerah ini kian berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah pelaku usaha, baik individu maupun kelompok, yang menjalankan berbagai bentuk bisnis secara mandiri. Perkembangan ini menjadi indikator positif bagi kemajuan ekonomi lokal, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam hal pengelolaan hubungan bisnis dan penyelesaian sengketa yang kerap muncul di antara para pelaku usaha.

Sengketa bisnis merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari dalam interaksi ekonomi. Permasalahan seperti wanprestasi (ingkar janji), perselisihan dalam kerja sama, sengketa piutang, hingga konflik terkait distribusi barang dan jasa adalah sebagian dari permasalahan yang sering dijumpai di tengah masyarakat pelaku usaha. Di Indramayu, pola penyelesaian sengketa yang lazim digunakan oleh masyarakat masih didominasi oleh jalur litigasi (pengadilan), baik melalui pengadilan negeri maupun lembaga peradilan agama, tergantung pada jenis perkaranya. Namun, jalur litigasi kerap kali tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal, terutama karena memerlukan waktu yang lama, biaya yang tinggi, serta berpotensi merusak hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Sayangnya, kesadaran masyarakat Indramayu terhadap alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi masih sangat rendah. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami bahwa terdapat cara lain yang lebih efisien, murah, dan damai untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan

hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM serta tokoh masyarakat di Indramayu, diketahui bahwa banyak dari mereka tidak mengenal secara utuh apa itu mediasi, bagaimana prosesnya, siapa yang berperan sebagai mediator, serta apa keuntungan yang dapat diperoleh dari penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Ketidaktahuan ini menjadi hambatan utama dalam penerapan mediasi secara lebih luas di masyarakat. Di samping itu, belum tersedianya sarana edukasi hukum yang memadai, minimnya peran aktif lembaga mediasi lokal, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi hukum menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa satu-satunya jalan penyelesaian konflik adalah melalui pengadilan, meskipun kenyataannya pengadilan sendiri mewajibkan proses mediasi sebagai tahapan awal dalam beberapa jenis perkara perdata.

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Mediasi sendiri merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut mediator, untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Handayani, R. D., & Suryani, T., 2023). Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi telah diakui secara formal melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun peraturan ini telah diberlakukan cukup lama, pemahamannya belum menyentuh kalangan akar rumput, terutama di daerah non-perkotaan seperti Indramayu.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi relevan dalam konteks tersebut, karena bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum masyarakat dengan praktik penyelesaian sengketa yang lebih bijaksana, efektif, dan manusiawi. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai konsep mediasi, prinsip-prinsip dasarnya, prosedur pelaksanaannya, serta manfaat yang dapat diraih dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Lebih lanjut, pentingnya penyelesaian sengketa secara damai juga berkaitan erat dengan pencapaian **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)** yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Secara khusus, kegiatan ini mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs, yaitu:

1. **SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Penyelesaian sengketa yang efektif dan damai akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Ketika konflik bisnis dapat diselesaikan tanpa mengganggu produktivitas usaha, maka kesinambungan kegiatan ekonomi akan lebih terjamin.

2. **SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh**

Kegiatan ini secara langsung berkontribusi dalam membangun masyarakat yang damai dan inklusif melalui penyelesaian konflik secara non-kekerasan. Mediasi mempromosikan keadilan restoratif yang berorientasi pada kesepakatan bersama, bukan pada pemenang dan pecundang, sehingga menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif.

### 3. **SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

Pelaksanaan kegiatan ini mengandalkan kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari kemitraan strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Kerja sama lintas sektor ini penting dalam menyebarluaskan nilai-nilai keadilan dan penyelesaian damai.

Dengan pendekatan sosialisasi yang menyeluruh dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal, kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku UMKM, perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa dan praktisi hukum. Materi sosialisasi akan dirancang dengan pendekatan praktis dan komunikatif agar mudah dipahami, serta mencakup simulasi mediasi untuk memberikan gambaran nyata kepada peserta tentang proses yang berlangsung dalam mediasi.

Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, masyarakat Indramayu tidak hanya mengetahui apa itu mediasi, tetapi juga terdorong untuk menggunakannya dalam menyelesaikan permasalahan bisnis yang mereka hadapi. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi upaya membangun budaya hukum yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada musyawarah, sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang masih kuat di masyarakat Indramayu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi sesuatu yang relevan karena bertujuan guna menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum yang berada di masyarakat dengan praktik penyelesaian sengketa yang lebih bijaksana dan efektif. Melalui pendekatan yang edukatif, diharapkan PKM ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai konsep mediasi, bagaimana prinsip-prinsip dasarnya, prosedur pelaksanaannya, serta kontribusi yang dapat diraih dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Dengan demikian, pengabdian ini bukan hanya menjadi upaya edukasi hukum semata, melainkan juga bagian dari ikhtiar besar dalam membentuk masyarakat yang melek hukum, berkeadaban, serta mampu menyelesaikan konflik dengan cara-cara damai dan berkeadilan. Keberhasilan kegiatan ini akan menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem penyelesaian sengketa bisnis yang sehat di tingkat lokal, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional berbasis masyarakat.

Topik pengabdian kepada masyarakat ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan salah satu isu strategis dalam Rancangan Induk Penelitian (RIP) yaitu *praktik bisnis yang memerlukan terobosan hukum*. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di daerah berkembang seperti Kabupaten Indramayu, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, kini

menghadapi berbagai tantangan hukum dalam menjalankan usahanya, mulai dari kontrak dagang, kerja sama usaha, hingga penyelesaian sengketa.

Namun demikian, regulasi hukum yang ada sering kali tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan pelaku usaha, terutama dari aspek penyelesaian sengketa. Proses litigasi di pengadilan yang lambat, berbiaya tinggi, dan formalistik cenderung menyulitkan para pelaku UMKM. Dalam konteks inilah, mediasi hadir sebagai bentuk terobosan hukum (*legal breakthrough*) yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mediasi menawarkan pendekatan alternatif yang bersifat dialogis, murah, cepat, dan lebih menjunjung asas kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan karakter budaya masyarakat Indramayu yang masih kental dengan nilai musyawarah dan penyelesaian damai.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan mitra, dalam hal ini masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Indramayu. Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam beberapa tahapan strategis yang saling berkesinambungan, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindak lanjut kegiatan. Setiap tahapan dirancang untuk menjamin ketercapaian tujuan, yakni meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis.

### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini, dilakukannya serangkaian kegiatan awal yang bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan secara optimal. Kegiatan yang dilakukan antara lain seperti mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menganalisa permasalahan sengketa bisnis yang kerap kali terjadi, serta pemetaan pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha untuk membangun sinergi dalam mendukung program edukasi mediasi.

### **2. Penyusunan Proposal Kegiatan**

Setelah kebutuhan dan permasalahan di lapangan telah teridentifikasi, langkah yang harus diambil selanjutnya ialah menyusun proposal kegiatan. Proposal ini berisi perencanaan detail terkait tujuan, sasaran, metode pelaksanaan, jadwal kegiatan, serta anggaran yang dibutuhkan. Penyusunan proposal menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta sebagai dokumen resmi guna pengajuan dukungan serta kerja sama dengan mitra.

### **3. Perancangan Pelaksanaan Kegiatan**

Pada tahapan ini, direncanakannya langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyusunan materi sosialisasi, pelatihan, serta simulasi mediasi. Kegiatan ini dirancang secara partisipatif dengan

menurut sertakan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha sebagai subjek yang utama. Materi sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan disampaikan dalam format yang mudah dipahami, sehingga peserta dapat mengerti konsep dan manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis.

#### 4. Sosialisasi Mediasi

Sosialisasi mediasi dilakukan dengan melakukan kegiatan edukasi di tingkat komunitas, UMKM, dan perangkat desa. Kegiatan ini meliputi pemaparan konsep mediasi, prinsip-prinsip dasar, peran mediator, serta langkah-langkah dalam proses mediasi. Selain itu, diselenggarakan pula simulasi mediasi guna memberikan gambaran faktual kepada masyarakat di Indramayu mengenai praktik penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-litigasi yang efektif dan efisien.

#### 5. Penyusunan Laporan Akhir dan Luaran

Setelah kegiatan sosialisasi telah usai dilaksanakan, dilakukannya penyusunan laporan akhir yang memuat hasil kegiatan, evaluasi pelaksanaan, serta rekomendasi untuk tindak lanjut. Laporan ini diharapkan menjadi dokumen penting dalam mengukur keberhasilan program dan sebagai bahan evaluasi guna pengembangan kegiatan PKM serupa di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, partisipatif dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam memberdayakan masyarakat untuk memahami pentingnya mediasi sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa bisnis. Diharapkan, melalui metode yang terstruktur dan sistematis ini, kegiatan PKM ini dapat mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu.

Pada bagian metode pelaksanaan, uraikan dengan jelas dan padat metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam kegiatan pengabdian. Perlu diperhatikan suatu hasil pengabdian harus dapat diukur dan pengusul menjelaskan alat ukur yang dipakai, baik secara deskriptif maupun kualitatif. Jelaskan cara mengukur tingkat ketercapaian kegiatan pengabdian. Tingkat ketercapaian dapat dilihat dari sisi perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat sasaran.

Cara lain menguraikan bagian metode: menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan setiap solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan. Misalnya untuk mitra yang tidak produktif secara ekonomi/sosial, tuliskan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang dapat berupa antara lain: layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kebutuhan air bersih, buta aksara dan lain-lain (sesuai bidang keilmuan).

Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif atau mengarah ke ekonomi produktif, maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dapat melibatkan tahapan setidaknya 3 (tiga) bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra, yaitu: (a) Permasalahan dalam bidang produksi, (b) Permasalahan dalam bidang manajemen, dan (c) Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain.

### 3. HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Mitra kegiatan PKM ini adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang telah dinaungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Sebagian besar bergerak di sektor makanan dan minuman, fashion lokal, kerajinan tangan, dan nelayan. Mitra yang hadir memiliki usaha yang telah berjalan antara 2 hingga 7 tahun dengan skala produksi rumahan hingga semi-industri.

PKM ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui kegiatan seminar dan diskusi interaktif bertema “Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis UMKM di Indramayu”. Kegiatan terbagi dalam tiga sesi utama:

- Sesi 1 : Pemaparan Materi
- Sesi 2 : Simulasi Mediasi
- Sesi 3 : Diskusi dan Tanya Jawab

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi, diketahui bahwa sebagian besar mitra belum familiar dengan proses mediasi formal maupun non-formal. Pada pelaku usaha cenderung menyelesaikan konflik sengketa secara informal tanpa pendampingan hukum, yang terkadang berujung pada kerugian usaha seperti kehilangan mitra bisnis dan waktu yang lama guna menyelesaikan perselisihan tersebut. Kegiatan ini menjembatani kesenjangan tersebut dengan memberikan pengetahuan praktis dan mudah untuk dipahami.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Indramayu berlangsung secara baik dan terlaksana dengan sempurna. Antusiasme masyarakat lokal untuk menghadiri acara PKM ini sangat tinggi yang ditunjukkan dengan interaksi antara pemateri dengan audiens yang intensif. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh audiens kepada pemateri, terkait dengan sengketa yang kerap kali timbul pada sebuah kegiatan bisnis. Beberapa peserta menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut mengenai Mediasi ini.



Anggota Mahasiswa, Raymond Yehezkiel, berperan sebagai Pemateri sekaligus Moderator di Ruang Ki Sidum, Pendopo Indramayu, yang berlangsung pada hari Jumat, 19 Juli 2025.



Para Pemateri di Ruang Ki Sidum melakukan sesi foto bersama dengan Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Indramayu. Acara berlangsung dengan khidmat dan interaktif.

Sebagai lanjutan dari pelaksanaan PKM ini, telah terbuatnya poster dan sudah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 28 Juli 2025. Telah keluar Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan: 000939975.

#### LUARAN KEGIATAN

Luaran		
1	Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya	v
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	v
3	Produk/ <i>prototype</i>	v

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

- Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kabupaten Indramayu pada 19 Juli 2025 berjalan dengan baik dan berhasil meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM terhadap pentingnya penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
- Sebagian besar masyarakat belum awam mengenal proses mediasi secara formal, namun menunjukkan ketertarikan yang tinggi setelah mengikuti sesi diskusi.

- Metode penyampaian berbasis simulasi dan studi kasus terbukti efektif dalam memudahkan peserta memahami materi hukum yang sebelumnya dianggap rumit.

#### **Saran**

- Bagi pelaksana PKM selanjutnya, disarankan untuk melakukan *preliminary survey* guna menyesuaikan materi dengan kebutuhan spesifik mitra secara lebih akurat
- Waktu pelaksanaan sebaiknya ditambah agar peserta dapat lebih lama terlibat dalam simulasi dan konsultasi individu
- Materi hukum sebaiknya dikemas lebih visual (misalnya melalui infografis atau video pendek) agar lebih mudah dipahami oleh pelaku UMKM dengan latar belakang non-hukum
- Disarankan untuk memiliki opsi daerah lainnya agar dapat menjangkau masyarakat yang belum awam mengenai penyelesaian sengketa bisnis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, R., & Nugroho, E. (2023). *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa melalui edukasi mediasi*. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat*, 6(1), 33–47. <https://doi.org/10.28989/jphm.v6i1.1122>
- Handayani, R. D., & Suryani, T. (2023). *Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis UMKM di Daerah Perdesaan*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 45–59. <https://doi.org/10.25041/jhpe.v11i1.1234>
- Hidayat, M. R., & Fitriani, D. (2023). *Konstruksi hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa basins Berbasis Kearifan Lokal*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(3), 201–213. <https://doi.org/10.22146/jish.v14i3.3456>
- Nurliana, M. (2024). *Mediasi Sebagai Solusi Sengketa Bisnis Mikro: Studi Kasus di Jawa Barat*. Bandung: Pustaka Hukum Nusantara.
- Setiawan, T. (2024). *Kontribusi Mediasi terhadap Pencapaian SDG 16 di Indonesia: Studi Hukum dan Kebijakan*. *Jurnal Sustainable Governance*, 2(1), 12–26. <https://doi.org/10.47223/jsdg.v2i1.789>
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023*. United Nations Publications. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>

Wijaya, A., & Latifah, S. (2024). *Strategi Penyelesaian Konflik Bisnis UMKM di Era Digital: Mediasi Sebagai Pilihan Utama*. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 9(1), 54–68. <https://doi.org/10.31540/jek.v9i1.556>

Wulandari, S., & Prasetyo, A. (2023). *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif di Masyarakat Lokal*. *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 5(2), 78–90. <https://doi.org/10.31289/japs.v5i2.2311>

Yuliana, N., & Ahmad, F. (2024). *Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia: Antara Teori dan praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025102349, 31 Juli 2025

## Pencipta

Nama : **Cathleen Lie dan Raymond Yehezkiel**  
Alamat : Duta Garden block D5/3, Beverlyhills. Tangerang, Benda, Kota  
Tangerang, Banten, 15124  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Raden Mas Gatot Prasetyo Soemartono**  
Alamat : Jl.Marnaputra Atas No. 22, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat,  
Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Basis Data**

Judul Ciptaan : **Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 Juli 2025, di Kab. Indramayu

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 000942610

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.  
NIP. 196912261994031001

Jakarta, 07 Juni 2025

No : **188A-LOA-Serina/IX/Untar/VI/2025**  
Perihal : Penerimaan Artikel  
Lampiran : Form Registrasi

Yth. Bapak/ Ibu **Gatot Soemartono, Raymond Yehezkiel, Cathleen Lie**  
Universitas Tarumanagara

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa artikel Bapak/Ibu dengan judul: **“PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BAGI PELAKU USAHA DI INDRAMAYU”** dengan ID Artikel: **188A**

Dinyatakan: **diterima di Jurnal dengan Revisi**

Berdasarkan hasil keputusan komite ilmiah, artikel Bapak/Ibu direkomendasikan untuk dipublikasikan ke **JURNAL SERINA ABDIMAS**. Full paper artikel diunggah langsung ke **serina@untar.ac.id** dengan subjek email dan nama file **NO.ID – FULL PAPER - NAMA LENGKAP PENULIS PERTAMA paling lambat tanggal 18 Juni 2025**

Berikut kami lampirkan form registrasi. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat segera melakukan **registrasi paling lambat tanggal 10 Juni 2025**

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan artikel dalam acara Serina IX Untar 2025 pada **Hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025** yang dilaksanakan secara daring. Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Ketua Panitia Serina IX Untar 2025



Dr. Ade Adhari, S.H., M.H.

**OFFICE**  
Jl. Letjen S. Parman No 1, Jakarta Barat 11440

**PHONE**  
+62 21-5671 747 (Hunting)  
+62 21-5695 8723 (Admission)

**EMAIL**  
humas@untar.ac.id

**WEBSITE**  
untar.ac.id

  
Untar Jakarta